



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Galang Syaputra Alias Galang Bin Muhammad Latif Efendi
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pongtiku Kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju Prov.Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra Alias Galang Bin Muhammad Latif Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Edy Maulana Naro, S.H., dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jalan Letjend. Hertasning No. 206, Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Undang – Undang Informasi Teknologi Elektronik yaitu “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (Dua belas) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IME2: 865932048736332 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286
 - 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1: 3561575770509766 IMEI2: 356157580509774.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006 ;
 - 2 (dua) sachet alat kontrasepsi merk sutra berwarna merah ;Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa Muh Xxxx Raihan alias Xxxx bin Xxxxx dan kawan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum tidak cermat dalam menentukan lamanya masa pidana dikarenakan tidak mempertimbangkan secara utuh fakta dipersidangan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada Tuntutannya, begitu pula terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa sejak akhir tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau pada waktu tertentu masih dalam rentang tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "*dengan sengaja dan tanpa hak* mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan informasi yang diterima Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sulbar tentang adanya tindak pidana prostitusi secara online di Penginapan Hore – Hore Kab. Mamuju, XXXX dan XXXX beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar kemudian mendatangi penginapan Hore – Hore pada pukul 02.00 Wita, dimana pada kamar nomor 14 dan nomor 7, diamankan beberapa orang yang bukan merupakan pasangan suami – istri yang sah yaitu Terdakwa Galang, Xxxxxx alias Xxxx, Nurhaida S alias Xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, dan Xxxx xxxxx xxxx ;

Bahwa pada saat setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh XXXX dan XXXX beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar, diketahui kemudian Terdakwa dengan menggunakan aplikasi "MICHAT" telah menawarkan kepada para pengguna aplikasi "MICHAT" yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dimana perempuan yang ditawarkan adalah Xxxxxx alias Xxxx. Dimana harga yang dipasang oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) satu kali hubungan, dimana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap peminat ;

Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi "MICCHAT" dengan menggunakan akun Xxxx dan menawarkan jasa kepada pengguna aplikasi "MICCHAT" yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dengan tarif sekitar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali hubungan (satu kali ejakulasi). Dimana ketika ada pengguna yang berminat, Terdakwa GALANG selanjutnya melakukan negosiasi dengan peminat dengan memperlihatkan foto – foto Xxxxx alias Xxxx diakun "MICCHAT" yang digunakan. Jika peminat kemudian berminat selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan jika harga sudah sepakat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada peminat untuk mendatangi penginapan hore – hore dimana selanjutnya sesampainya peminat di penginapan, Terdakwa GALANG menghubungi FATHIR untuk mengarahkan peminat ke kamar dimana perempuan yang dipilih peminat telah menunggu. Selanjutnya setelah peminat selesai melakukan hubungan intim dengan perempuan yang dipilih, selanjutnya peminat membayarkan harga sesuai kesepakatan sebelumnya kepada Terdakwa GALANG. Dimana dari pembayaran tersebut Terdakwa kemudian memotong sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Xxxx yang digunakan peminat ;

Bahwa antara Terdakwa dengan Xxxxx alias Xxxx adalah pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan motivasi ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa sejak akhir tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau pada waktu tertentu masih dalam rentang tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemxxxan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan informasi yang diterima Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sulbar tentang adanya tindak pidana prostitusi secara online di Penginapan Hore – Hore Kab. Mamuju, XXXX dan XXXX beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar kemudian mendatangi penginapan Hore – Hore pada pukul 02.00 Wita, dimana pada kamar nomor 14 dan nomor 7, diamankan beberapa orang yang bukan merupakan pasangan suami – istri yang sah yaitu Terdakwa Galang, Xxxxxx alias Xxxx, Nurhaida S alias Xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, dan Xxxx xxxxx xxxx ; Bahwa pada saat setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh XXXX dan XXXX beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar, diketahui kemudian Terdakwa dengan menggunakan aplikasi “MICHAT” telah menawarkan kepada para pengguna aplikasi “MICHAT” yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dimana perempuan yang ditawarkan adalah Xxxxxx alias Xxxx. Dimana harga yang dipasang oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) satu kali hubungan, dimana dari

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari setiap peminat ; Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi "MICHAT" dengan menggunakan akun Xxxx dan menawarkan jasa kepada pengguna aplikasi "MICHAT" yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dengan tarif sekitar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali hubungan (satu kali ejakulasi). Dimana ketika ada pengguna yang berminat, Terdakwa GALANG selanjutnya melakukan negosiasi dengan peminat dengan memperlihatkan foto – foto Xxxxx alias Xxxx di akun "MICHAT" yang digunakan. Jika peminat kemudian berminat selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan jika harga sudah sepakat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada peminat untuk mendatangi penginapan hore – hore dimana selanjutnya sesampainya peminat di penginapan, Terdakwa GALANG menghubungi FATHIR untuk mengarahkan peminat ke kamar dimana perempuan yang dipilih peminat telah menunggu. Selanjutnya setelah peminat selesai melakukan hubungan intim dengan perempuan yang dipilih, selanjutnya peminat membayarkan harga sesuai kesepakatan sebelumnya kepada Terdakwa GALANG. Dimana dari pembayaran tersebut Terdakwa kemudian memotong sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Xxxx yang digunakan peminat ; Bahwa antara Terdakwa dengan Xxxxx alias Xxxx adalah pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan motivasi ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Xxxx xxx xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa benar pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa Yang telah melakukan prostitusi online adalah Terdakwa GALANG dengan menggunakan aplikasi michat.
- Bahwa XXXX , XXXX (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa GALANG melakukan prostitusi online melalui media sosial Michat di Penginapan Hore. Untuk XXXX sejak awal tahun 2023, untuk XXXX sejak bulan Juni 2023 dan untuk Terdakwa GALANG sejak bulan April 2023.
- Bahwa Yang di tawarkan jasanya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh XXXX adalah saksi XXXX, saksi XXXX dan saksi sendiri, kemudian yang di tawarkan jasanya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh XXXX adalah XXXX dan saksi sendiri sedangkan untuk Terdakwa GALANG menawarkan jasa saksi sendiri saja untuk melakukan layaknya suami istri melalui media sosial Michta.
- Bahwa XXXX , XXXX dan Terdakwa GALANG melakukan prostitusi online melalui media sosial Michat dengan cara menawarkan orang-

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyapanya melalui media sosial Michat sebesar Rp.500.000,- kemudian orang-orang tersebut terkadang menawarkan sampai harga terendah yakni Rp.300.000,- s/d Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi sendiri yang mematok harga rendah untuk jasa saksi digunakan untuk melayani orang-orang melakukan hubungan layaknya suami istri paling rendah seharga Rp.300.000,00 s/d Rp.250.000,00.
- Bahwa saksi mengenal XXXX sejak tahun 2022, saksi mengenal XXXX sejak bulan Maret 2023 dan saksi mengenal Terdakwa GALANG sejak tahun 2022.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada XXXX , XXXX dan Terdakwa GALANG setelah saksi melayani tamu untuk berhubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp.50.000,- / tamu.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada XXXX , XXXX dan Terdakwa GALANG sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena sudah mencari tamu untuk saksi layani dalam berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah saksi berikan kepada XXXX , XXXX dan Terdakwa GALANG setelah saksi berhubungan dengan tamu yang saksi layani dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri dari tamu yang didapatkan oleh.
- Bahwa Pembayaran terhadap saksi dari orang-orang yang telah menggunakan jasa saksi untuk berhubungan badan layaknya suami istri diterima cash.
- Bahwa Untuk XXXX menawarkan saksi untuk melayani tamu dalam berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara menawarkan saksi melalui Michat dan juga memberitahukan kepada saksi langsung apabila ada tamu yang ingin dilayani dalam berhubungan badan layaknya suami istri. Untuk XXXX menawarkan diri saksi untuk melayani tamu dalam berhubungan badan layaknya suami istri dengan cara bertanya kepada saksi apakah saksi melayani tamu kemudian jika saksi menjawab iya XXXX langsung menawarkan saksi kepada orang-orang melalui Michat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk saksi melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut. Dan untuk Terdakwa GALANG saksi menyuruhnya untuk mencarikan saksi tamu melalui Michat untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan tamu tersebut.

- Bahwa XXXX menawarkan saksi untuk melayani orang-orang yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri melalui media sosial Michat sudah sering namun saksi tidak mengingat sudah berapa kali. Kemudian XXXX menawarkan saksi untuk melayani orang-orang yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri melalui media sosial Michat sudah 2 kali dan Terdakwa GALANG menawarkan saksi untuk melayani orang-orang yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri melalui media sosial Michat sudah 2 kali.
- Bahwa XXXX dan XXXX menggunakan handphonenya sendiri masing-masing untuk menawarkan jasa saksi kepada orang-orang yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi melalui media sosial Michat dan Terdakwa GALANG menggunakan handphone milik saksi menawarkan jasa saksi kepada orang-orang yang ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi melalui media sosial Michat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang telah memesan saksi dan melakukan hubungan badan dengan saksi layaknya suami istri.
- Bahwa saksi melayani tamu dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri pada Penginapan Hore terkadang saksi membuka kamar sendiri dan juga terkadang di kamar XXXX yakni kamar nomor 4
- Bahwa Terakhir kali jasa saksi ditawarkan oleh XXXX yakni pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, kemudian terakhir kali jasa saksi ditawarkan oleh XXXX yakni pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan terakhir kali jasa saksi ditawarkan oleh Terdakwa GALANG yakni pada tanggal 28 April 2023.
- Bahwa Gambar screenshot yang diperlihatkan adalah foto saksi yang dikirimkan kepada orang yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal



berhubungan badan layaknya suami istri yang ditawarkan melalui media sosial Michat oleh XXXX dengan nama Akun Michat devy.

- Bahwa Gambar screenshot diperlihatkan adalah foto saksi yang dikirimkan kepada orang yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri yang ditawarkan melalui media sosial Michat oleh XXXX dengan nama Akun Michat Lisa.
 - Bahwa Gambar screenshot yang diperlihatkan adalah bukti chat Whatsapp dari Terdakwa GALANG yang dimana Terdakwa GALANG yang memberitahukan XXXX bahwa Terdakwa GALANG menemukan tamu yang ingin menggunakan jasa saksi dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri.
 - Bahwa gambar yang diperlihatkan kepada saksi adalah uang Rp.200.000,- milik saksi dari sisa uang tamu yang sudah saksi layani dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri dan 2 buah kondom Sutra berwarna Merah dibeli oleh XXXX yang diberikan kepada saksi untuk digunakan melayani tamu dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Xxxx xxx xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan ;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX , XXXX , Terdakwa GALANG diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju ;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa GALANG bersama dengan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX XXXX XXXX, XXXX , dan ANY diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju yakni di temukan yang di duga telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan wanita kepada para pengguna



- jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif terhadap Xxxx ;
- Bahwa yang menjadi korban menawarkan wanita kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif yaitu saudari Xxxx sedangkan yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa Galang ;
 - Bahwa saksi tidak ketahui sejak kapan atau sudah berapa kali Terdakwa menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif akan tetapi saksi ketahui karena saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk menyiapkan kamar karena ada pelanggan yang akan menggunakan jasa seks komersial Xxxx ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menawarkan wanita kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif terhadap XXXX dengan cara memasarkan foto XXXX dengan tawar menawar di media sosial MICHAT dengan pengguna jasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud tujuan Terdakwa menawarkan perempuan Xxxx kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kronologi Terdakwa menawarkan perempuan Xxxx kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif yaitu memasarkan di media sosial yakni melalui akun michat Xxxx yang dipergunakan Terdakwa Dimana kemudian pelanggan menghubungi akun michat, setelah itu pelanggan dan Terdakwa akan komunikasi dan memasarkan Xxxx dengan cara Terdakwa mengirim foto Xxxx kepada pelanggan tersebut. setelah itu tawar menawar setelah terjadi kesepakatan harga, pelanggan tersebut mendatangi tempat yang telah ditentukan yakni penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju setelah itu



pelanggan bertemu dengan Xxxx untuk melakukan hubungan layaknya suami istri selanjutnya setelah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Xxxx. Terdakwa akan menerima uang yang diberikan oleh Xxxx sebagai upah bagi Terdakwa yang telah memasarkan foto saksi korban melalui media sosial michat ;

- Bahwa saksi tidak mengenal pelanggan yang datang di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dari hasil komunikasi Terdakwa dengan pelanggan di media sosial MICHAT.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Xxxx melainkan hubungan kekasih saja ;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan foto gambar 1 perangkat yang saksi gunakan yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286 sedangkan XXXX yakni 1 Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332. untuk memasarkan saksi korban di media sosial MICHAT.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Xxxx alias Xxxx xxx xxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan ;
 - Bahwa saksi telah mengamankan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX , XXXX, XXXX , XXXX , XXXX , Terdakwa dan XXXX .
 - Bahwa pada saat mengamankan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX , XXXX, XXXX , XXXX , XXXX , Terdakwa, dan XXXX pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju saksi bersama dengan saksi XXXX dan anggota Krimsus subdit V Siber Polda Sulbar.
 - Bahwa yang menyebabkan saksi bersama dengan dengan saksi XXXX dan anggota Krimsus subdit V Siber Polda Sulbar mengamankan saksi



XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, TERDAKWA diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju yakni di temukan yang di duga telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif ;

- Bahwa Terdakwa GALANG melakukan perbuatan dengan sengaja mendistribuisikan menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif dengan melalui michat dan whatsapp ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa terhadap saksi XXXX dengan melalui michat dan whatsapp yakni untuk disuruh melayani pelanggan / pengguna jasa yang akan berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa mempromosikan XXXX di media sosial michat untuk jasa layanan seks melalui michat dan whatsapp dengan harga sekitar Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa GALANG dari menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif di media sosial michat / whatsapp yakni Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang didapatkan.
- Bahwa Terdakwa GALANG menggunakan aplikasi michat milik saudari XXXX setelah mendapatkan pelanggan di michat tersebut GALANG menghubungi XXXX melalui whatsapp untuk mengarahkan pelanggan yang sudah di pesan oleh Terdakwa GALANG menuju kamar.



- Bahwa saksi tidak mengenal pelanggan yang datang di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dari hasil komunikasi Terdakwa GALANG di media sosial MICHAT / whatsapp ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan mempromosikan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat
 - Bahwa saksi dengan terdakwa tidasaling mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi jelaskan yaitu foto gambar 1 perangkat yang digunakan XXXX yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286 sedangkan XXXX yakni 1 Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332. untuk memasarkan korban di media sosial MICHAT, foto gambar 3 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1: 3561575770509766 IMEI2: 356157580509774 milik Terdakwa GALANG yang digunakan untuk menghubungi XXXX untuk diarahkan pelanggan yang sudah dipesan oleh Terdakwa GALANG, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006 milik XXXX yang digunakan oleh Terdakwa GALANG untuk memasarkan saksi XXXX di media sosial michat.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Xxxx , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan ;
 - Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda dan benar keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang saksi berikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX , XXXX, XXXX , XXXX , XXXX , Terdakwa dan XXXX .
- Bahwa pada saat mengamankan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX , XXXX, XXXX , XXXX , XXXX , Terdakwa, dan XXXX pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju saksi bersama dengan saksi XXXX dan anggota Krimsus subdit V Siber Polda Sulbar.
- Bahwa yang menyebabkan saksi bersama dengan dengan saksi XXXX dan anggota Krimsus subdit V Siber Polda Sulbar mengamankan saksi XXXX, XXXX, XXXX, XXXX , XXXX , XXXX , XXXX , TERDAKWA diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju yakni di temukan yang di duga telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif ;
- Bahwa Terdakwa GALANG melakukan perbuatan dengan sengaja mendistribuikan menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif sejak bulan April 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif dengan melalui michat dan whatsapp ;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa terhadap saksi XXXX dengan melalui michat dan whatsapp yakni untuk disuruh melayani pelanggan / pengguna jasa yang akan berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa mempromosikan XXXX di media sosial michat untuk jasa layanan seks melalui michat dan whatsapp dengan harga sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa GALANG dari menawarkan perempuan XXXX kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif di media sosial michat / whatsapp yakni Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang didapatkan.
- Bahwa Terdakwa GALANG menggunakan aplikasi michat milik saudari XXXX setelah mendapatkan pelanggan di michat tersebut GALANG menghubungi XXXX melalui whatsapp untuk mengarahkan pelanggan yang sudah di pesan oleh Terdakwa GALANG menuju kamar.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelanggan yang datang di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju dari hasil komunikasi Terdakwa GALANG di media sosial MICHAT / whatsapp ;
- Bahwa barang bukti yang disita dan diperlihatkan didepan persidangan adalah benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan mempromosikan perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidasaling mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi jelaskan yaitu foto gambar 1 perangkat yang digunakan XXXX yakni 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286 sedangkan XXXX yakni 1 Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332. untuk memasarkan korban di media sosial MICHAT, foto gambar 3 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1: 3561575770509766 IMEI2: 356157580509774 milik Terdakwa GALANG yang digunakan untuk menghubungi XXXX untuk diarahkan pelanggan yang sudah dipesan oleh Terdakwa GALANG, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006 milik XXXX yang

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa GALANG untuk memasarkan saksi XXXX di media sosial michat.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli Asrullah., S.H., M.H., bin Abdul Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polda selaku AHLI Pidana dan benar keterangan AHLI yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang AHLI berikan ;
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah sering diminta keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana, baik di Kepolisian maupun di Pengadilan.diantaranya dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah, tindak pidana pengrusakan harta benda, tindak pidana fidusia, dan tindak pidana pemalsuan surat.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli tunjukan sesuai dengan surat penugasan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Nomor Surat : 1484.a/UN55.8/KP/2022.
- Ahli tidak mengenal terhadap Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Ahli menjelaskan bahwa :
 - a. iya, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana/tindak pidana karena telah melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Peristiwa tersebut diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Rumusan Pasal 45 sama saja dengan rumusan Pasal 27 karena merupakan dua pasal yang saling berkaitan, jadi ahli cukup menjelaskan Pasal 27 saja.
- Adapun unsur Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai berikut :
 - Setiap orang
Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana dalam hal ini Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx
 - Dengan sengaja
Sengaja artinya menghendaki perbuatan tersebut dan menghendaki akibatnya. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx yang secara sadar menghendaki terjadinya prostitusi dengan menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp untuk menawarkan wanita kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi (open BO).
 - Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Perbuatan Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx yang mencocoki unsur pasal ini adalah menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp untuk menawarkan kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi (open BO). Setelah para Terdakwa

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi, para Terdakwa memberitahukan harga 1 (satu) kali berhubungan badan dan mengirimkan foto wanita yang ditawarkan. Perbuatan ini tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Penggunaan Pasal 52 karena wanita yang ditawarkan masih berusia 17 tahun dimana usia tersebut masih masuk dalam kategori anak, adapun bunyi pasal Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”
- Adapun unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut :
 - Setiap orang
Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana dalam hal ini Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx.
 - Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemxxxan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.



Perbuatan para Terdakwa yang mencocoki unsur pasal ini adalah menawarkan wanita kepada pelanggan dimana wanita tersebut diberi bayaran setelah melayani pelanggan.

- Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut

Perbuatan para Terdakwa yang menawarkan wanita kepada pelanggan kemudian para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap wanita yang ditawarkan.

- di wilayah negara Republik Indonesia

perbuatan para Terdakwa mencocoki unsur pasal ini karena

perbuatannya dilakukan didalam wiyah negara Republik Indonesia.

- Ahli menjelaskan bahwa Adapun keadaan pada diri seseorang yang membuat seseorang tersebut memiliki dasar pemaaf adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dimana seseorang tersebut sedang cacat keadaan jiwannya (gila) atau seseorang tersebut melakukan tindak pidana dalam keadaan daya paksa (overmacht). Dapat dijelaskan bahwa dari seluruh fakta-fakta yang terungkap tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menjadi dasar pemaaf pada diri para Terdakwa, dan karenanya terhadap para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

- Ahli menjelaskan bahwa Bahwa dalam menentukan suatu locus dan tempus suatu delik, dikenal beberpa teori, yaitu :

- Teori Perbuatan Badan, menentukan bahwa tempus dan locus suatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana. Jadi dengan menggunakan teori ini dapat digambarkan bahwa perbuatan tidak pidananya terjadi di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita.

- Teori Instrumen atau alat, menentukan bahwa tempus dari suatu delik adalah saat kapan bekerjanya alat tersebut, dan untuk locus ditentukan saat dimana bekerjanya alat tersebut. Berdasarkan teori ini bahwa alat berupa Smartphone yang di instal aplikasi MeChat



dan Whatsapp digunakan dan diaktifkan di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita.

- Teori Terjadinya akibat, menentukan bahwa tempus dan locus suatu tindak pidana terjadi saat akibat suatu tindak pidana terjadi. Berdasarkan teori ini bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersangka yang membuka aplikasi Michat dan Whatsapp untuk menawarkan kepada pelanggan yang ingin menggunakan jasa prostitusi (open BO) terjadi di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita
- Teori Terjadi Dimana-mana, menentukan tempus dan locus suatu tindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badan dilakukan, atau pada saat alat tersebut bekerja, atau ditempat akibat tersebut terjadi. Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di penginapan hore-hore jl. Diponegoro Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju Prov. Sulbar Pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar 02.00 wita.
- Ahli menjelaskan bahwa Terlebih dahulu kita harus memastikan apakah korban merupakan korban perdagangan orang atau bukan. Adapun definisi perdagangan orang menurut Pasal1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 adalah “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemxxxxan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”
- Perbuatan Terdakwa yang menawarkan wanita kepada pelanggan untuk melakukan prostitusi dan menerima bayaran kemudian membagikan hasil bayaran kepada korban telah memenuhi unsur pasal “memberi bayaran



atau manfaat” sehingga korban dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang.

- Adapun Bunyi Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 adalah “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Yang perlu difahami pada pasal ini adalah sanksi atau ancaman pidana pada pasal ini sama dengan sanksi atau ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- Adapun unsur Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 sebagai berikut :
 - Setiap orang
Yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana dalam hal ini XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI.
 - Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.
Perbuatan para Terdakwa yang mencocoki unsur pasal ini adalah menggunakan atau memanfaatkan wanita untuk menyediakan jasa prostitusi.
 - Dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk



meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan para Terdakwa yang mencocoki unsur pasal ini adalah mempekerjakan wanita untuk meneruskan praktik eksploitasi dan mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang berupa tarif jasa prostitusi.

- Ahli menjelaskan bahwa ahli Dapat, rujukan ahli dalam memberikan keterangan adalah : Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;
2. Ahli Dr. Ronny., S.Kom., M.Kom., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polda selaku AHLI ITE dan benar keterangan AHLI yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang AHLI berikan ;
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah pernah diminta keterangan selaku Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penerapan UU ITE dan diantaranya terkait penerapan pasal 45 ayat (1) UU ITE baik di tingkat kepolisian atau di pengadilan. Beberapa perkara lain yang pernah berikan pendapat AHLI terkait UU-ITE antara lain pada perkara:
 - Terkait kesusilaan berupa pornografi dan asusila non-pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU-ITE);
 - Terkait perjudian (pasal 27 ayat (2) UU-ITE);
 - Terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU-ITE);
 - Terkait pengancaman dan pemerasan (Pasal 27 ayat (4) UU-ITE);
 - Terkait pengancaman secara pribadi (Pasal 29 UU-ITE);
 - Terkait berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU-ITE);
 - Terkait ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (pasal 28 ayat (2) UU-ITE);
 - Terkait akses ilegal (Pasal 30 UU-ITE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait tindakan perekaman tanpa ijin dalam kategori penyadapan (pasal 31 UU-ITE);
 - Terkait illegal akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (pasal 32 UU-ITE);
 - Terkait mengganggu sistem elektronik milik orang lain (pasal 33 UU-ITE);
 - Terkait rekayasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik seolah olah data otentik (Pasal 35 UU-ITE) ;
 - Terkait tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU-ITE).
- Ahli menjelaskan bahwa ahli tunjukan sesuai dengan surat penugasan dari ASOSIASI HUKUM SIBER ITE dengan Nomor: 01/10/TgASHII/7/23 tanggal 10 Juli 2023.
 - Ahli tidak mengenal terhadap Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dalam perkara ini, saya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan mereka.
 - Adapun ruang lingkup (yurisdiksi) berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE) adalah berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terhadap pelanggaran yang dilakukan di luar wilayah NKRI selama terdapat kepentingan NKRI, maka UU-ITE bisa diberlakukan. Hal ini secara normatif sesuai dengan ketentuan di dalam 37 UU-ITE.
 - Ahli menjelaskan bahwa ketentuan di dalam UU-ITE berlaku kepada setiap subjek hukum baik orang perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1 angka 21 UU-ITE. Ketentuan terkait hal ini juga ditandai dengan penulisan "Orang" dengan menggunakan huruf "O" besar pada setiap frasa "orang". Dengan demikian secara konsisten maka "Orang" yang dimaksud di dalam UU-ITE adalah setiap subjek hukum.
 - Ahli menjelaskan bahwa jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



- Informasi Elektronik adalah sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang *programer* komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.
- Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- Ahli menjelaskan unsur Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:
 - a. "Setiap Orang" Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - b. "dengan sengaja" mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan



akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni dapat diperolehnya atau diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

- c. "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- d. "mendistribusikan", adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik.
- e. "mentransmisikan", adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik.
- f. "membuat dapat diakses", adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- g. "Informasi Elektronik" Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- h. Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau



sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE, untuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa muatan melanggar kesusilaan dapat dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti Sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak. Sedangkan dalam arti Luas dimaknai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan social yang disepakati dalam sebuah masyarakat.

- Ahli menjelaskan bahwa handpone termasuk media elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik lainnya maka handphone disebut pula Sistem Elektronik.
- Ahli menjelaskan bahwa cara agar handpone dapat menyimpan kemudian mentransmisikan atau mendistribusikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke handpone lain adalah menggunakan fitur pengiriman informasi seperti fitur sms, untuk beberapa aplikasi media elektronik seperti whatsapp memiliki fitur pengiriman informasi juga.
- Ahli menjelaskan bahwa setelah penyidik menceritakan kronologi dan memperlihatkan barang bukti berupa chat yang tertuang di BAP, Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Bin Xxxxx xxx xxx di atas merupakan perbuatan setiap orang dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara melakukan chat dengan orang lain di media social michat atau whatsapp yang muatannya melanggar kesusilaan dengan menawarkan layanan seks sebagaimana layaknya hubungan badan suami istri atau menawarkan jasa prostitusi. Dengan demikian informasi berupa pesan chat yang dikirim oleh para tsk di atas dapat dikategorikan bermuatan melanggar kesusilaan. Bahwa hasil chat Michat atau Whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dapat menjadi alat bukti tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mendistribukan dan atau / mentransmisikan dan atau / membuat dapat diaksesnya informasi dan atau / dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, karena bukti chat tersebut selain relevan dengan perkara ini yang berkaitan perbuatan menyebarkan informasi bermuatan melanggar kesusilaan, juga bukti chat tersebut berxxxx t handal dan orisinal menunjukkan telah terjadinya komunikasi melalui chat.

- Ahli menjelaskan bahwa pasal yang dapat disangkakan adalah Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pula pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008.
- Ahli menjelaskan bahwa pemeriksa telah menyampaikan kronologis perkara ini di atas dan diperoleh fakta bahwa informasi elektronik berupa postingan di Michat atau Whatsapp komunikasi dengan orang lain berupa

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang menunjukkan asusila karena mengajak orang lain untuk melakukan hubungan seks. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX dan Terdakwa II XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx adalah perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, dikatakan perbuatan mentransmisikan karena para Terdakwa melakukan chat dengan orang lain yakni mengirimkan informasi elektronik berupa pesan kepada orang lain dengan tawaran hubungan seks.

- Ahli menjelaskan bahwa Fungsi media social Michat adalah sebagai media elektronik yang memungkinkan orang saling chat, mencari pengguna michat yang lain, khususnya teman sekitar dimana pengirim pesan chat berada.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dapat dilakukan di dalam media social Michat adalah melakukan komunikasi antar pengguna Michat, mengirimkan pesan bisa berupa teks, suara, video, dan mencari teman khususnya teman terdekat di sekitar pengirim pesan berada.
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan tsb yang memenuhi Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut:
 - a. “Setiap Orang” bahwa XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI adalah orang perseorangan.
 - b. “dengan sengaja” mengandung arti bahwa XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang



lain dengan mengirim pesan kepada orang lain melalui Michat atau Whatsapp yang menawarkan prostitusi.

- c. "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI tanpa kewenangan karena merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE
 - d. "mentransmisikan", adalah perbuatan XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI melakukan chat kepada orang lain untuk menawarkan prostitusi adalah perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
 - e. "Informasi Elektronik" bahwa chat tsk dengan orang lain di atas berupa informasi elektronik dalam bentuk tulisan dan foto
 - f. "Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" bahwa chat tsk dengan orang lain di atas dikategorikan melanggar kesusilaan karena menawarkan kepada orang lain berupa layanan prostitusi
- Ahli menjelaskan bahwa Sanksi yang dapat diterapkan sebagaimana Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:
 - "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
 - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Fatkhur Rohman, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah diminta keterangan oleh Penyidik Polda selaku AHLI ITE dan benar keterangan AHLI yang ada di Berita Acara Pemeriksaan pada berkas adalah keterangan yang AHLI berikan ;
- Ahli menjelaskan bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Digital Forensik adalah Surat Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat Nomor: B/205/VII/RES.2.5./Ditreskrimsus tanggal 3 Juli 2023 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor: Sprin/382/VII/RES.2.5./2023/Ditpidasiber tanggal 13 Juli 2023 perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital dan memberikan keterangan ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan/atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Ahli menjelaskan bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa XXXX XXX XXX Als XXXX Bin XXXXX, XXXX XXXXX Alias XXXX Bin Xxxxx xxx xxx dan MUHAMMAD FAUZI GALANG SYAPUTRA Alias GALANG Bin MUHAMMAD LATIF EFENDI.
- Bahwa Ahli jelaskan Sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI : 165-VII-2023-CYBER, Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 telah diterima barang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut :

- Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

No	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	165-VII-2023-CYBER_1	1 (satu) unit handphone merek merek vivo model V2043 imie 864577051045294.
2	165-VII-2023-CYBER_2	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210068462805263.
3	165-VII-2023-CYBER_3	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210063152312249.
4	165-VII-2023-CYBER_4	1 (satu) unit handphone merek redmi model redmi note 8 pro imie 865932048736324.
5	165-VII-2023-CYBER_5	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210084725660373.
6	165-VII-2023-CYBER_6	1 (satu) unit handphone merek infinix model infinix X6827 warna biru imei 356157580509799.
7	165-VII-2023-CYBER_7	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210079452524369.
8	165-VII-2023-CYBER_8	1 (satu) buah simcard 4G iccid 6210079462363407.
9	165-VII-2023-CYBER_9	1 (satu) unit handphone merek samsung A12 model SM-A127F warna biru imie 354668774437004.
10	165-VII-2023-CYBER_10	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210003142516438.
11	165-VII-2023-CYBER_11	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210059262437298.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa ahli telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Terhadap Nomor Barang Bukti 165-VII-2023-CYBER_01 sampai dengan Nomor Barang Bukti 165-VII-2023-CYBER_11, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan SOP Nomor: SOP/14/II/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim.
- Ahli menjelaskan bahwa ketentuan di dalam UU-ITE berlaku kepada setiap subjek hukum baik orang perseorangan dan/atau badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 1 angka 21 UU-ITE. Ketentuan terkait hal ini juga ditandai dengan penulisan “Orang” dengan menggunakan huruf “O” besar pada setiap frasa “orang”. Dengan demikian secara konsisten maka “Orang” yang dimaksud di dalam UU-ITE adalah setiap subjek hukum.
- Ahli menjelaskan Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital, yang sudah tertuang di BAP AHLI forensik ahli menemukan bukti chat untuk tawar menawar antara pengguna jasa untuk berhubungan langsung layaknya suami istri.
- Ahli menjelaskan dari hasil analisa pemeriksaan labfor dengan Nomor Barang Bukti 165-VII-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit handphone merek merek vivo model V2043 imie 864577051045294 Ditemukan akun michat lite, whatsapp dan michat yang terkoneksi pada perangkat dengan detail di page 7.
- Ahli menjelaskan hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 165-VII-2023- CYBER_4, 1 (satu) unit handphone merek redmi model redmi note 8 pro imie 865932048736324 ditemukan data-data, Ditemukan komunikasi chat

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi whatsapp antara "Rafli" dengan "Lisa (owner)", kemudian dilakukan screen capture menggunakan alat forensik.

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi XXXX sejak akhir tahun 2022 di Penginapan Hore dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, serta Terdakwa pernah berselisih paham karena cekcok sebab Terdakwa dan saksi XXXX berpacaran.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Terdakwa XXXX kepada orang-orang yang ingin menggunakan jasanya dalam berhubungan badan layaknya suami istri kepada orang namun Terdakwa pernah membalas chat dari tamu yang ingin di layani oleh saksi XXXX
- Bahwa Terdakwa membalas chat dari tamu saksi XXXX yang ingin berhubungan badan dengannya karena saksi XXXX yang menyuruh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi XXXX untuk menawarkan dirinya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamunya sekitar bulan April 2023 di Penginapan Hore yang terletak di Jl. Diponegoro, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Prov. Sulbar.
- Bahwa Terdakwa sudah membantu saksi XXXX sebanyak 2 kali untuk melakukan penawaran terhadap orang-orang yang ingin melakukan hubungan badan dengannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang setelah saksi XXXX melayani tamu dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri sebesar Rp.50.000,00 / tamu dan Terdakwa menggunakan uang Rp.50.000,- yang diberikan oleh saksi XXXX untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi XXXX memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,00 karena telah membantu saksi XXXX untuk mendapatkan tamu untuk dilayani dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa Terdakwa membantu saksi XXXX untuk melakukan penawaran terhadap orang-orang yang ingin melakukan hubungan badan dengannya melalui media sosial Michat.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penawaran terhadap orang-orang yang ingin menggunakan jasa saksi XXXX dalam berhubungan badan layaknya suami istri adalah handphone milik saksi XXXX sendiri dengan spesifikasi handphone merk Samsung A12 warna Biru dengan nomor IMEI1: 354668774437004 dan IMEI2: 358183414437006
- Bahwa Terdakwa memberikan harga kepada orang-orang yang ingin menggunakan jasa saksi XXXX dalam berhubungan badan layaknya suami istri yakni sebesar Rp.300.000,00 atau Rp.250.000,00..
- Bahwa Yang mematok harga terendah dari jasa saksi XXXX yang digunakan untuk melayani orang-orang melakukan hubungan layaknya suami istri paling rendah seharga Rp.300.000,00 atau Rp.250.000,00 adalah saksi XXXX sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone saksi XXXX kemudian menyuruh Terdakwa untuk membalas chat tamu yang ingin dilayani oleh saksi XXXX dalam berhubungan badan layaknya suami istri, apabila ada orang yang melakukan nego terhadap jasa saksi XXXX Terdakwa memberikan harga sebesar Rp.300.000,00 atau paling rendah Rp.250.000,- dengan hanya sekali berhubungan badan dengan saksi XXXX, setelah deal / cocok Terdakwa langsung mengarahkan kepada tamu yang akan dilayani oleh saksi XXXX masuk ke kamar yang ditempati oleh saksi XXXX.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orang yang telah memesan jasa saksi XXXX dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- bahwa Adapun kamar yang digunakan oleh saksi XXXX pada Penginapan Hore dalam berhubungan badan layaknya suami istri dengan tamu yang ingin menggunakan jasanya adalah kamar 4.
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi XXXX untuk digunakan jasanya melakukan hubungan badan layaknya suami istri yakni pada tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 20.36 wita.
- Bahwa Adapun gambar screenshot diatas adalah isi chat Terdakwa kepada XXXX untuk menyampaikan kepada saksi XXXX bahwa sudah

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



ada tamu yang siap untuk dilayani dalam berhubungan badan dengannya serta kamar yang akan digunakan untuk berhubungan badan layaknya suami istri

- Bahwa Gambar yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah handphone milik saksi XXXX yang Terdakwa gunakan unruk menawarkan saksi XXXX kepada orang-orang yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXX.
- Bahwa Untuk uang yang diperlihatkan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 Terdakwa tidak mengetahui dari mana, namun untuk 2 kondom sutra berwarna merah tersebut adalah kondom yang diberikan oleh XXXX kepada Sdri. XXXX untuk melayani tamu yang ingin berhubungan badan dengannya.
- Bahwa gambar tersebut diatas yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengechat XXXX saat ada tamu yang akan dilayani oleh saksi XXXX dalam hal berhubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 27 April 2023 dan 28 April 2023 dengan spesifikasi handphone Terdakwa merk INFINIX warna tempo blue dengan nomor IMEI1: 3561575770509766 dan IMEI2: 356157580509774. Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan saksi XXXX, XXXX, XXXX, Terdakwa II, dan GALANG.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332 ;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006 ;
- 3) 2 (dua) sachet alat kontrasepsi merk sutra berwarna merah ;
- 4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) ;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286
- 6) 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3561575770509766 IMEI2: 356157580509774.

Menimbang bahwa selain mengajukan barang bukti, penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti : 165-VII-2023-CYBER yang dibuat dan ditandatangani oleh ADI SETYA.,M.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA.,S.T., FATKHUR ROHMAN.,S.H., RD BELLA KHAERINA SEPTIANI yang masing -masing nama tersebut selaku Pemeriksa Digital Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 31 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan informasi yang diterima Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sulbar tentang adanya tindak pidana prostitusi secara online di Penginapan Hore – Hore Kab. Mamuju, Xxxx dan Xxxx beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar kemudian mendatangi penginapan Hore – Hore pada pukul 02.00 Wita, dimana pada kamar nomor 14 dan nomor 7, diamankan beberapa orang yang bukan merupakan pasangan suami – istri yang sah yaitu Xxxx , Xxxx , Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi, Xxxxxx alias Xxxx, Nurhaida S alias Xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, dan Xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa pada saat setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh Xxxx dan Xxxx beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar, diketahui kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi dengan menggunakan aplikasi "MICHAT" telah menawarkan kepada para pengguna aplikasi "MICHAT" yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dimana perempuan yang ditawarkan adalah Xxxxxx alias Xxxx. Dimana harga yang dipasang oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali hubungan (satu kali ejakulasi). Dimana ketika ada pengguna yang berminat, Terdakwa selanjutnya melakukan negosiasi dengan peminat dengan memperlihatkan foto – foto Xxxxxx alias Xxxx diakun "MICHAT" yang digunakan. Jika peminat kemudian berminat

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan jika harga sudah sepadat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada peminat untuk mendatangi penginapan hore – hore dimana selanjutnya sesampainya peminat di penginapan, Terdakwa kemudian mengarahkan peminat ke kamar dimana perempuan Xxxx telah menunggu. Selanjutnya setelah peminat selesai melakukan hubungan intim dengan perempuan Xxxx, selanjutnya peminat membayarkan harga sesuai kesepakatan sebelumnya kepada Xxxx. Dimana dari pembayaran tersebut Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai Xxxx ;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menawarkan Perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif berbayar terhadap Xxxxx alias Xxxx sejak bulan April tahun 2023 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan karena permintaan dari Xxxx serta Terdakwa juga tertarik atas tips yang akan diterima Terdakwa dari setiap pelanggan / peminat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu

melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

atau

Kedua

melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang;
5. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Efendi dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan xxx t melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Efendi dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsideritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu



memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :

Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan

Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwxxxlijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi

“dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni dapat diperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

“tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

“mendistribusikan”, adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik.

“mentransmisikan”, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik.

“membuat dapat diakses”, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

“Informasi Elektronik” Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

“Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor KB/2/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE, untuk Pasal 27 ayat (1) UU ITE bahwa muatan melanggar kesusilaan dapat dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti Sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak. Sedangkan dalam arti Luas dimaknai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan social yang disepakati dalam sebuah masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wita berdasarkan informasi yang diterima Tim Cyber Ditreskrimsus Polda Sulbar tentang adanya tindak pidana prostitusi secara online di Penginapan Hore – Hore Kab. Mamuju, Xxxx dan Xxxx beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar kemudian mendatangi penginapan Hore – Hore pada pukul 02.00 Wita, dimana pada kamar nomor 14 dan nomor 7, diamankan beberapa orang yang bukan merupakan pasangan suami – istri yang sah yaitu Xxxx, Xxxx, Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi, Xxxxx alias Xxxx, Nurhaida S alias Xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx, dan Xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang bahwa pada saat setelah diamankan dan dimintai keterangan oleh Xxxx dan Xxxx beserta tim Cyber Ditreskrimsus Polda Subar, diketahui kemudian Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Effendi dengan menggunakan aplikasi "MICHAT" telah menawarkan kepada para pengguna aplikasi "MICHAT" yang berminat mencari perempuan untuk diajak melakukan hubungan intim selayaknya suami – istri dimana perempuan yang ditawarkan adalah Xxxxx alias Xxxx. Dimana harga yang dipasang oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali hubungan (satu kali ejakulasi). Dimana ketika ada pengguna yang berminat, Terdakwa selanjutnya melakukan negosiasi dengan peminat dengan memperlihatkan foto – foto Xxxxx alias Xxxx diakun "MICHAT" yang digunakan.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika peminat kemudian berminat selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan jika harga sudah sepakat selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada peminat untuk mendatangi penginapan hore – hore dimana selanjutnya sesampainya peminat di penginapan, Terdakwa kemudian mengarahkan peminat ke kamar dimana perempuan Xxxx telah menunggu. Selanjutnya setelah peminat selesai melakukan hubungan intim dengan perempuan Xxxx, selanjutnya peminat membayarkan harga sesuai kesepakatan sebelumnya kepada Xxxx. Dimana dari pembayaran tersebut Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya dipakai Xxxx ;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menawarkan Perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif berbayar terhadap Xxxxx alias Xxxx sejak bulan April tahun 2023 ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan Perempuan kepada para pengguna jasa yang berminat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Booking Out/ BO) melalui aplikasi Michat dengan tarif berbayar terhadap Xxxx adalah salah dan melanggar hukum serta kesusilaan akan tetapi Terdakwa tetap lakukan karena permintaan dari Xxxx serta Terdakwa juga tertarik atas tips yang akan diterima Terdakwa dari setiap pelanggan / peminat ;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan diketahui perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu dengan melakukan atau mengirim pesan kepada orang lain melalui aplikasi Michat dan menawarkan prostitusi, dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik akan tetapi tetap dilakukan dikarenakan motivasi ekonomi dimana keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari para Terdakwa, hal mana diketahui pula dengan melakukan chat dengan menggunakan aplikasi dimaksud adalah tindakan mentransmisikan informasi elektronik, dimana chat menawarkan perempuan untuk dapat melakukan hubungan suami isteri dipandang sebagai muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas persetujuan dan permintaan dari saksi Xxxxx alias Xxxx, dan yang menentukan tarif adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, juga Terdakwa menawarkan kepada orang lain dengan menggunakan handphone milik saksi sendiri;

Menimbang bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman dimana terhadap pembelaan tersebut oleh Majelis Hakim menilai xxx tnya berupa permohonan untuk meminta keringanan dan terhadap hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang segala sesuatunya dan telah menjadi fakta hukum dipersidangan, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, sedangkan mengenai keringanan yang dimintakan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuang pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana diatur tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka terhadap pidana denda diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 : 864577051045286, 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1: 3561575770509766 IMEI2: 356157580509774, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006, 2 (dua) sachet alat kontrasepsi merk sutra berwarna merah, diketahui masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa I Muh. Xxxx Raihan alias Xxxx bin Xxxxx dan Terdakwa II Xxxx Xxxxx alias Xxxx bin xxxxx xxx xxx, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Muh. Xxxx Raihan alias Xxxx bin Xxxxx dan Terdakwa II Xxxx Xxxxx alias Xxxx bin xxxxx xxx xxx;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah sebagaimana telah dimanatkan dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih mampu untuk dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fauzi Galang Syaputra alias Galang bin Muhammad Latif Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit handphone merk xiami readmi note 8 pro warna mineral grey dengan IMEI 1: 865932048736324, IMEI2: 865932048736332 ;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 20 berwarna dawn white dengan IMEI1 : 864577051045294 dan IMEI2 :864577051045286
 - 3) 1 unit handphone merk INFINIX warna tempo blue dengan IMEI1: 3561575770509766 IMEI2: 356157580509774.
 - 4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah)..
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 354668774437004 IMEI2: 358183414437006 ;
 - 6) 2 (dua) sachet alat kontrasepsi merk sutra berwarna merah ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Xxxx Raihan alias Xxxx bin Xxxxx dan Xxxx Xxxxx alias Xxxx bin xxxxx xxx xxx;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin 18 Desember 2023, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhajir, S.H., Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Gernando Halomoan Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

ttd

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Ramli, S.H., M.H.